BAB I

PENDAHULUAN

A. Lata Belakang Masalah

Islam merupakan agama rahmatan lil alamin yang diturunkan oleh Allah SWT, agama Islam juga sebagai agama yang suci. Seluruh makhluk hidup yang berada di muka bumi ini baik itu tumbuhan, hewan dan manusia berhak menikmati kehidupan di bumi ini. Dengan begitu dalam agama Islam sangat mengedepankan terhadap lima tujuan pokok diantaranya yaitu pemeliharaan agama*(hifdz al-din)*, pemeliharaan jiwa*(hifdz al-nafs)*, pemeliharaan akal*(hifz al-aql)*, pemeliharaan keturunan*(hifdz al-nasl)*, dan pemeliharaan harta*(hifdz al-mal)*. Manusia diciptakan oleh Allah SWT dikenal sebagai makhluk sosial yaitu manusia tidak bisa hidup tanpa bantuan orang lain(sendirian). Dalam kehidupan di alam semesta ini manusia membutuhkan manusia lainnya demi tercapainya kehidupan. Dengan begitu manusia sangatlah bergantung antar manusia dengan manusia lainnya. Demi terpenuhi segala kebutuhan dalam

kehidupan manusia melangsungkan kehidupan sosial dengan aktivitas sosial. Yang merupakan aktivitas yang manusia lakukan demi terwujudnya sebuah keturunan ialah dengan menjalankan ikatan pernikahan.

Tujuan pernikahan sendiri merupakan untuk membentuk keluarga yang bahagia, *sakinah, mawaddah wa rahmah*. Dalam pelaksanaannya, pernikahan juga merupakan salah satubentuk ibadah kepada Allah dan mentaati perintah yang telah diperintahkan oleh Allah SWT.Pernikahan adalah tujuan syariat yang dibawa Rasulullah Saw., yaitu penataan hal ihwan manusia dalam kehidupan duniawi dan ukhrowi.[1]

Pernikahan bagi umat Islam bukanlah hanya sekedar suatu ikatan lahiriah antara seorang pria dengan seorang wanita guna memenuhi kebutuhan biologis, tetapi merupakan sunnah Rasulullah SAW, suatu perbuatan suci yang bertujuan untuk mendapatkan kebahagiaan dalam rumah tangga dan mencapai ketenangan *(sakinah)* di dalam rumah tangga.[2]

---

[1]Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2009), h. 15.

[2]M. Handan Rasyid, *Fiqh Indonesia Himpunan Fatwa-Fatwa Aktual*, (Jakarta Selatan: AMP Press, 2016), Cetakan Ke-2, h. 171.

Dalam pandangan Islam pernikahan bukanlah suatu aib dan suatu kekurangan, akan tetapi merupakan perbuatan yang dipandang mulia. Dengan melakukan pernikahan seseorang dapat membentengi diri dari godaan setan salah satunya terhindar dari perbuatan yang dilarang dalam Islam yakni perzinahan.[3] Menikah juga merupakan jalan yang terbaik untuk memperoleh keturunan serta memperbanyak keturunan, serta memelihara keturunan *(hifdz al-nasl)*.[4] Dalam menjaga nasab (keturunan) ini merupakan ajaran dalam agama Islam dan menjaga nasab juga merupakan salah satu tujuan pokok dari *maqashid al-syariah*. Oleh karena itu,dianjurkannya pernikahan yang sah demi terjaganya kemurnian suatu nasab anak. Islam memandang bahwa kemurnian nasab merupakan hal penting yang harus kita jaga.

Perkawinan merupakan salah satu cara yang dibenarkan dalam mengembangkan dan melesetarikan keturunan. Salah satu tujuan pernikahan merupakan untuk melestarikan keturunan.[5]

---

[3]Hasbi Indra, *Pendidikan Keluarga Islam Membangun Generasi Unggul Persiapan Pra Nkah Memahami Pernikahan Manfaat Pernikahan Pandangan Islam Tentang Hak Suami dan Istri Kiat-Kiat Menuju Keluarga Harmonis Manusia Unggul dan Pendidikan Keluarga Islam*, (Yogyakarta: Deepublish, 2017), h. 61.

[4]M. Dahlan R, *Fikih Munakahat*, (Yogyakarta: Deepublish: 2015), h. 38.[4]

[5]M. Sanusi, *Tuntunan Melamar Dan Menikah Secara Lami Untuk Pria Dan Wanita*, (Jogjakarta: Diva Press, 2012), h. 13.

Tetapi tidak semua pasangan suami istri dapat melahirkan keturunan, bahkan ada saja yang sudah menikah lama dan belum dikaruniai keturunan. Biasanya pasangan suami istri yang sudah menikah lama namun belum memiliki anak itu disebabkan karena suatu faktor tertentu, seperti adanya penyakit sehingga menyebabkan tidak memungkinkan untuk mendapatkan keturunan atau disebabkan karena *tuba falopii* yang diiliki istri terdapat kerusakan dan lain sebagainya.

Dalam sebuah pernikahan tanpa hadirnya seorang anak akan terasa hambar dan merasa kurang lengkap. Anak-anak dalam keluarga merupakan suatu kelengkapan dan kebahagiaan tersendiri bagi pasangan yang sudah menikah. Anak merupakan titipan yang telah Allah berikan kepada hambanya sebagai bentuk kepercayaan yang diberikan tentunya kepada pasangan yang sudah memiliki ikatan pernikahan yang sah. Hadirnya anak merupakan fitrah manusia dari pernikahannya, karena anak merupakan harapan bagi orangtua baik didunia maupun di akhirat kelak.

Dengan hadirnya seorang anak dalam lingkungan keluarga bisa menghadirkan kebahagiaan yang tidak ternilai.

Tetapi tidak semua pasangan suami istri bisa memperoleh keturunan, hal ini bisa mendatangkan ketidak harmonisan dalam rumah tangga. Dalam sebuah rumah tangga ketika terdapat ujian diantaranya belum dianugrahi sebuah keturunan, ini bukanlah akhir dari sebuah rumah tangga. Dengan begitu ini merupakan ujian yang diberikan Allah kepada hambanya. Sebagai umat manusia kita diperintahkan untuk banyak berdo'a serta ikhtiar.

Berbagai faktor terjadinya seseorang tidak bisa untuk melahirkan sebuah anak, biasanya terdapat suatu masalah didalam rahim sehingga menyebabkan kemandulan. Baik itu datang dari istri maupun dari pihak suami. Bahkan pasangan suami istri yang sudah lama menjalankan pernikahan sulit untuk bisa mengandung dari proses hubungan biologis (alami). Hal seperti ini terjadi karena ketidak suburan didalam rahim baik pada pihak istri maupun pada suami sehingga sulit untuk bisa mendapatkan keturunan.

Selain kemandulan salah satu faktor seseorang sulit untuk mengandung, faktor lainnya juga terjadi karena faktor usia (menopouse), terjadinya operasi pengangkatan pada rahim dan

fenomena lain yang sering ditemukan terutama didaerah perkotaan ketika seorang perempuan tidak mau untuk megandung dikarenakan akan berakibat akan merusak bentuk tubuhnya, serta tidak ingin merasakan kehamilan sebagaimana halnya kodrat wanita yaitu mengandung dan melahirkan dan bahkan sampai menyusui. Sedangkan memang ketika seorang wanita hamil tubuhnya akan mengalami perubahan ketika mengandung terutama dibagian perut ketika kandungannya mulai beranjak berbulan-bulan perutnya akan membesar dan bahkan tidak terlihat ideal lagi.

Dengan majunya teknologi serta majunya ilmu pengetahuan banyak cara agar bisa mendapatkan anak, dengan ditemukannya rekayasa genetik sebagai upaya untuk membantu pasangan suami istri yang sulit memiliki anak. Salah satunya dengan dilakukannya pembuahan diluar rahim atau dalam istilah kedokteran biasa disebut dengan program bayi tabung. Tetapi jika dalam pelaksanaan bayi tabung tidak membuahkan hasil pasangan suami istri itu tidak menutup kemungkinan akan melakukan peminjaman rahim pada wanita lain. Meskipun

penyewaan rahim memiliki daya tarik bagi pasangan suami istri yang mengidamkan sebuah anak, tetapi dalam pelaksanaannya berdampak negatif. Dengan demikian pelaksanaannya menimbulkan pro dan kontra.

Islam sangatlah menjaga serta memelihara nasab *(hifdz an-nasl),* anak yang sah hanya dengan jalan pernikahan yang sah. Lahirnya nasab yang jelas juga merupakan dari hasil pernikahan yang jelas pula (pernikahan sah). Berbeda halnya dengan yang dilakukan jika mendapatkan anak dari hasil penyewaan rahim. Pengambilan benih dari pasangan suami istri yang kemudian ditanamkan kedalam wanita yang tidak ada hubungannya dengan sumber benih. Alasan lainnya dilakukan sewa rahim yaitu karena istri tidak bisa mengandung. Maka akan muncul suatu permasalahan tentang status nasab anak yang dilahirkan dari hasil ibu sewaan yang harus diperjelas.

Oleh karena itu dari uraian yang sudah dipaparkan diatas timbul suatu permasalahan dimana nantinya anak tersebut lahir dari hasil *surrogate mother*, apakah nantinya anak tersebut dinasabkan kepada ibu yang memiliki benih atau justru kepada

ibu yang telah bersusah payah mengandungnya. Kemudian bagaimana hubungan antara anak dari praktik sewa rahim ini dengan ibu yang sudah mengandung selama berbulan-bulan serta melahirkannya.

Berdasarkan dari beberapa uraian diatas maka menjadi perlu dan menarik untuk dibahas dan diteliti sehingga penulis dalam penyusunan skripsi ini memilih judul **"STATUS NASAB ANAK HASIL SEWA RAHIM DALAM PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH"**

B. Identifikasi Masalah

Dari latar belakang masalah diatas tersebut penulis dapat mengidentifikasi masalah antara lain:

1. Penulis ingin meneliti terkait pelaksanaan sewa rahim menurut pandangan hukum Islam
2. Faktor apa saja yang menyebabkan seseorang melakukan praktik sewa rahim
3. Penulis juga ingin mengetahui terhadap nasab anak yang dilahirkan akibat dari pelaksanaan sewa rahim

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka akan dibahas rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana hukum sewa Rahim menurut hukum Islam?
2. Bagaimana status hubungan nasab antara anak dengan perempuan yang menyewakan kandungan?

D. Batasan Masalah

Untuk menghindari luasnya pokok pembahasan, maka penulis memberi batasan terhadap objek yang akan diteliti, yaitu fokus kepada pelaksanaan praktik sewa rahim yang terjadi setelah berkembangnya ilmu kedokteran sebagai jawaban bagi pasangan sami istri yang mengidamkan sebuah keturunan.

E. Tujuan Penelitian

Mengacu pada rumusan masalah, maka tujuan penelitian yaitu:

1. Untuk mengetahui hukum sewa Rahim menurut hukum Islam
2. Untuk mengetahui status hubungan nasab antara anak dengan perempuan yang menyewakan kandungan

F. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Penelitian terdahulu yang pernah dilakukan oleh pihak lain yang dapat dipakai sebagai bahan masukan dan pengkajian berkaitan dengan penelitian ini antara lain:

1. Skripsi yang disusun oleh Fitri Fuji Astuti Ruslan, Nim 141300752, Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum, Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri "Alauddin" Makassar pada tahun 2017 dengan judul *"Status Kewarisan Anak Hasil Sewa Rahim (Surrogate Mother) Dalam Perspektif Hukum Islam".* Dalam penulisannya menjelaskan dan mengarahkan penelitiannya untuk mengetahui tentang bagaimana kewarisan anak dari hasil sewa rahim (*surrogate mother*).

   Persamaan pada skripsi ini sama-sama Sama-sama membahas tentang status anak hasil sewa rahim. Perbedaan pada skripsi ini yaitu skripsi Fitri Fuji Astuti Ruslan tersebut hanya membahas terkait kewarisan anak hasil sewa rahim menurut hukum Islam, sedangkan dalam penelitian ini lebih mencari tahu tentang hukum

pelaksanaan sewa rahim dan status nasab anak yang dilahirkan dari hasil sewa rahim.

2. Skripsi disusun oleh Adinda Akhsanal Viqria, Nim 1412011010, Fakultas Hukum "Universitas Lampung" Bandar Lampung pada tahun 2018 dengan judul *"Analisis Hukum Sewa Rahim (Surrogate Mother) Menurut Hukum Islam"*. Persamaan pada skripsi sama-sama membahas tentang sewa rahim menurut hukum Islam. Adapun perbedaan skripsi ini yaitu jika skripsi Adinda Akhsanal Viqria membahas tentang hukum perdata mengenai sewa rahim sedangkan penulis memfokuskan hanya kepada nasab anak dari hasil sewa rahim.
3. Jurnal disusun oleh Mohammad Fahrudi Noer, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya pada tahun 2019 dengan judul *"Nasab Bayi Tabung Dalam Perspektif Hukum Islam dan Muqasid Syari'ah"*. Dalam penulisannya menjelaskan tentang nasab anak dari hasil bayi tabung. Persamaan disini yaitu sama-sama membahas tentang nasab anak dari hasil pembuahan

diluar rahim. Perbedaandalam pembuahan diluar rahim ini jika judul skripsi Mohammad Fahrudi Noer membahas terkait nasab anak bayi tabung yang pelaksanaannya ditanamkan kembali kepada pemililik benih (istri), sedangkan dalam skripsi ini membahas terkait dengan nasab anak dari hasil sewa menyewa rahim.

G. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penulis harapkan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Secara Teroritis

Penelitian ini diharapkan agar hasil penelitian dapat memberikan manfaat bagi para pembaca, maupun untuk penulis sendiri. Selain itu penelitian ini juga diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan baik bagi pembaca dan penulis pada khususnya, bagi pembaca diharapkan pada penelitian ini dapat memberikan gambaran tentang hukum Islam mengenai status nasab dari hasil sewa rahim.

2. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan agar dapat memberikan informasi dan dapat menambah wawasan keilmuan tentang kasus

kontemporer dibidang hukum keluarga Islam salah satunya yaitu tentang nasab anak yang dilahirkan dari hasil sewa rahim *(surrogate mother)* atau pembuahan yang dilakukan diluar rahim.

Untuk peneliti, penelitian ini untuk menyelesaikan tugas akhir dalam rangka memperoleh gelar sarjana hukum pada fakultas syariah dan hukum UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

H. Kerangka Pemikiran

Salah satu jenis kemajuan dibidang kedokteran adalah saat ditemukannya cara pengawetan sperma dan metode pembuahan diluar rahim atau yang dikenal dengan sebutan *In Vitro Fertilzation* (IVF). *In Vitro Vertilation* (IVF) , yaitu terjadinya penyatuan benih laki-laki terhadap benih wanita pada suatu cawan petri, yang mana setelah penyatuan tersebut *(zygot),*akan ditanamkan kembali kedalam rahim wanita yang tidak mempunyai hubungan sama sekali dengan sumber benih tersebut.Untuk hal ini dilakukan melalui suatu perjanjian sewa *(surrogacy)* yang dikenal dengan istilah *surrogate mother* (ibu pengganti).[6]

---

[6]Desriza Ratman, *Surrogate Mother Dalam Perspektif Etika Dan Hukum,* (Jakarta:PT Elex Media Komputindo, 2012). h.2.

Surrogate mother merupakan sejenisbayi tabung yang dimana sperma beserta sel telur dari pasangan suami istri setelahnya diproses dalam tabung kemudian benih pasangan suami istri dimasukan kedalam rahim wanita lainatau bisa juga sperma dari donor dan ovumnya berasal dari pasutri kemudian embrionya di masukkan kedalam rahim wanita lain(ibu sewaan). Wanita yang bersedia menyewakan rahimnya untuk mengandung disebut dengan *surrogate mother*.[7]

Dalam praktik sewa menyewa rahim terdapat suatu kesepakatan antara pasutri dengan ibu tompangan. Yang dimana terdapat perjanjian sewa menyewa, baik itu dilakukan dengan sukarela antara keduanya maupun terdapat upah yang diberikan kepada ibu tompangan. Sewa menyewa dalam Islam disebut dengan kata *ijarah*.

Orang yang menyewakan suatu barang atau yang bermanfaat kepada orang lain disebut *musta'jir*. Adapun sesuatu yang dibayarkan kepada seseorang sebagai ganti manfaat disebut dengan *ujrah* (upah). Oleh karena itu orang yang sudah

---

[7]Sonny Dewi Judiasih, *Aspek Hukum Sewa Rahim Dalam Perspektif Hukum Indonesia*, (Bandung: Pt Refika Aditama, 2016), h. 13.

menyewakan dia berhak pula atas upah yang semestinya sebagai pengganti dari manfaat yang disewakan.[8] *Ujroh* (upah) diberikan kepada seseorang sebagai imbalan atau sebagai pengganti kerugian atas sesuatu yang telah sukarela membantu dari hasil kerjanya.

Ketika melakukan sewa menyewa selalu dibersamai dengan kata *ujrah* (upah), terutama pada praktik *surrogate mother* (sewa rahim) pasangan suami istri yang menitipkan sel sperma dan sel telurnya kepada ibu sewaan, kemudian suami istri itu memberinya imbalan atau upah kepada ibu sewaan yang nantinya akan bersedia mengandung anak dari benih suami istri tersebut. Baik diberikan imbalan berupa upah atau dilakukannya karena sukarela (ikhlas). Jika sewa rahim dilakukan dengan imbalan materi maka mereka atau pasangan suami istri yang menitipkan sel ovum dan spermanya akan membiayai terhadap seluruh kebutuhan perempuan yang menyewakan kandungannya sampai ia melahirkan bayi yang dikandungnya.

---

[8]Muhammad Ali Hanafiah Selian, *"Surrogate Mother; Tinjauan Hukum Perdata Dan Islam",* Jurnal Yuridis Vol 4 No. 2 (Desember,2017) Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, h. 138.

Dalam pelaksanaan sewa rahim juga akan berakibat terhadap keracuan nasab anak. Nasab adalah suatu pertalian keturunan. Nasab merupakan hubungan pertalian kekeluargaan karena kehamilan yang disebabkan hubungan biologis, baik dilakukan setelah pernikahan maupun tidak didasarkan pernikahan (perzinaan).[9] Hubungan nasab sangatlah penting dan harus dijaga didalam hukum Islam. Karena nasab nantinya akan menjurus kepada kewarisan anak, perwalian anak yang harus dijaga.

Meskipun tidak semua pasangan suami istri yang sudah menikah itu dikaruniai anak, tetapi Allah memerintahkan untuk tetap berdoa dan tetap ikhtiar. Selain itu terdapat hadis shahih yang memerintahkan untuk mamilih isti yang berpotensi dapat melahirkan banyak anak karena Nabi muhammad SAW merasa bahagia dengan banyaknya umat, beliau bersabda:

عن مَعْقِل بن يَسَارٍ رضي الله عنه قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه و سلم فَقَالَ "إِنِّي أَصَبْتُ امرأةً ذَاتَ حَسَبٍ وَجَمَالٍ وَإِنَّهَا لاَ

[9]Zainuddin Dan Afwan Zainuddin, *Kepastian Hukum Perkawinan Siri Dan Permasalahannya Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974*, h. 32.

تَلِدُ أَفَأَتَزَوَّجُهَا؟"، قَالَ: "لاَ". ثُمَّ أَتَاهُ الثَّانِيَةَ فَنَهَاهُ، ثُمَّ أَتَاهُ الثَّالِثَةَ فَقَالَ: "تَزَوَجُوْا الوَدُوْدَ الْوَلُوْدَ فإني مُكَاثِرٌ بِكُمُ الأُمَمَ

Artinya: *Dari Ma'qil bin Yasar radhiyallahu 'anhu berkata, "Datang seorang pria kepada Nabi SAW dan berkata, "Aku menemukan seorang wanita yang cantik dan memiliki martabat tinggi namun ia mandul apakah aku menikahinya?", Nabi SAW menjawab, "Jangan !", kemudian pria itu datang menemui Nabi SAW kedua kalinya dan Nabi shalallahu 'alaihi wa sallam tetap melarangnya, kemudian ia menemui Nabi shalallahu 'alaihi wa sallam yang ketiga kalinya maka Nabi shalallahu 'alaihi wa sallam berkata, "Nikahilah wanita yang sangat penyayang dan yang mudah beranak banyak (subur) karena aku akan berbangga dengan kalian dihadapan umat-umat yang lain*.

Dengan demikian mempunyai banyak anak adalah salah satu naluri utama manusia. Begitupun terdapat dalam Al-Qur'an dan Hadist agar berupaya sekuat kemampuan agar dapat memiliki anak.[10]Perlu diketahui bahwa nasab memiliki kedudukan yang

[10]Endy Muhammad Astiwara, *Fikih Kedokteran Kontemporer*, (Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2018). h. 186.

sangat penting dalam Islam. Akibat yang ditimbulkan dari hubungan nasab adalah hubungan keperdataan dalam keluarga yang terdapat masalah hak waris, hubungan mahram dan masalah perwalian.[11] Nasab disebutkan dalam surah Al-Furqan ayat 54 yaitu:

وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا

Artinya: *"Dan Dia (pula) yang menciptakan manusia dari air, lalu Dia jadikan manusia itu (punya) keturunan dan mushaharah dan adalah Tuhanmu Maha Kuasa".* (QS. Al-Furqan [25]: 54).

Ayat diatas menjelaskan bahwa proses terjadinya hubungan nasab yaitu dengan bercampurnya antara sperma suami dan sel telur istri berdasarkan dengan syariat yang telah ditentukan. Jika dilakukan dengan cara yang tidak sesuai dengan aturan Islam maka hal itu tidak dibenarkan.

Jika dalam pelaksanaan sewa rahim terdapat masalah yang pada akhirnya akan berakibat kepada semua pihak, terutama kepada ibu sewaan dan anak yang dikandung dari hasil sewa rahim.

---

[11]M. Jamil, *"Nasab Dalam Perspektif Tafsir Ahkam",* Jurnal Ahkam Vol XVI No. 1 (Januari 2016), Universitas Islam Negeri Sumatra Utara Medan, h. 128.

Dari beberapa penjelasan diatas, terlihat beberapa permasalahan yang harus dikaji lebih dalam. Apabila pelaksanaan sewa rahim tersebut dilakukan secara diam-diam, apakah terdapat aturan hukum baik hukum positif maupun hukum Islam. Beberapa sumber menjelaskan bahwa pelaksanaan sewa menyewa rahim telah dilakukan secara diam-diam dan hanya dilakukan dikalangan kekeluargaan.

Permasalahan diatas telah memberikan gambaran umum mengenai bagaimana pelaksanaan praktik sewa rahim *(surrogate mother)*, serta status kejelasan terhadap nasab anak dari pelaksanaan sewa rahim.

I. Metode Penelitian

Adapun berkaitan dengan metode atau bentuk penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini, penulis menerangkan beberapa aspek metode penelitian yang digunakan, diantara sumber data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini antara lain:

1. Bahan hukum primer (bahan-bahan hukum yang mengikat), yaitu terdiri dari buku-buku fiqh

kontemporer, undang-undang perkawinan, undang-undang kesehatan dan fatwa MUI tentang inseminasi buatan.

2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, diantaranya: jurnal, artikel, buku-buku umum, dokumen dan referensi-referensi lain yang berhubungan dengan skripsi ini.
3. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus dan ensiklopedia.

Teknik pengumpulan data dalam skripsi ini penulis menggunakan metode kepustakaan *(library research)*, dengan cara mengumpulkan buku-buku, karya ilmiah, artikel dan lain-lain yang bersifat kepustakaan. sedangkan teknis analisis data yang digunakan yaitu secara kualitatif.

Adapun teknis dalam penulisan skripsi ini sesuai dengan buku pedoman penulisan skripsi Fakultas Syariah UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

J. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan skripsi ini, penulis membagi pembahasan menjadi lima bab yang dikembangkan menjadi beberapa sub bab, dengan sistematika pembahasan sebagai berikut:

BAB I. Pendahuluan, berisi tentang : Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Peneltian, Kegunaan Penelitian, Penelitian Dahulu yang Relevan, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian dan Sistematika Pembahasan.

BAB II. **Tinjauan Umum Mengenai Sewa Rahim**, berisi tentang : Pengertian Sewa Rahim, Sejarah Sewa Rahim, Tujuan Sewa Rahim dan Efektifitas Sewa Rahim

BAB III. Analisis Maqashid Al-Syariah Tentang Nasab, berisi tentang : Pengertian Nasab, Hubungan Nasab, Pengelompokkan Nasab, Pengertian Kewarisan, Kaitannya Kewarisan Dengan Nasab, Halangan dan Larangan Kewarisan Jalur Nasab, Pengertian Maqashid, Aspek Maqashid, Serta Penggunaan Maqashid Syariah.

BAB IV. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sewa Rahim Serta Status Nasab Anak Hasil Sewa Rahim, berisi tentang : Hukum Sewa Rahim Menurut Hukum Islam dan Hubungan Nasab Antara Anak Dengan Perempuan yang Menyewakan Kandungan.

BAB V. Penutup, yang berisi : Kesimpulan dan Saran-Saran.